

**DANA DESA :
PARADOKS DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Westerini Lusdani

Universitas Kristen Indonesia Toraja

Email : westerinilusdani@gmail.com

Yohanis Lotong Ta'dung

Universitas Kristen Indonesia Toraja

Email : ukiptyohanis@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memaknai akuntabilitas dana desa dari perspektif keuangan. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan metode fenomenologi. Data penelitian dikumpulkan dengan metode wawancara secara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Desa/Lembang Ma'kuanpare dan Desa/Lembang Pitung Penanian, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan dana desa sebagai sebuah transformasi tata kelola desa telah mengubah cara pandang pemerintahan desa dan masyarakat dalam pembangunan desa. Dana desa menjadi sebuah paradoks dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan dana desa. Akuntabilitas keuangan dana desa dipahami sebagai sebuah tahapan baru, kebebasan pengelolaan dana desa dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan. Namun dana desa juga menimbulkan kekhawatiran karena proses perencanaan masih sebuah formalitas, keterbatasan pemahaman masyarakat, sumber daya pengelolaan dana belum memadai, adanya inkonsistensi regulasi, dan kebutuhan akan petunjuk teknis. Implikasi penelitian ini adalah bahwa dana desa dapat mendorong optimalisasi potensi desa, eskalasi pembangunan desa dan pada akhirnya diharapkan dapat mendorong kemandirian serta kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Dana Desa, Akuntabilitas Keuangan, Fenomenologi

**VILLAGE FUNDS :
PARADOX IN MAKING FINANCIAL ACCOUNTABILITY**

Westerini Lusdani

Indonesian Christian University Toraja

Email : westerinilusdani@gmail.com

Yohanis Lotong Ta'dung

Indonesian Christian University Toraja

Email : ukiptyohanis@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to interpret the accountability of village funds from a financial perspective. This study uses an interpretive paradigm with a phenomenological method. The research data were collected using in-depth interviews, observation and documentation. The study was conducted in the Village/Lembang Ma'kuanpare and the Village/Lembang Pitung Penanian, Rantebua District, North Toraja Regency. The results showed that the financial accountability of village funds as a transformation of village governance has changed the way of village government and community in village development. Village funds have become a paradox in realizing the financial

accountability of village funds. Financial accountability of village funds is understood as a new stage, freedom of management of village funds and community involvement in planning. But village funds also raise concerns because the planning process is still a formality, limited understanding of the community, inadequate fund management resources, inconsistencies in regulation, and the need for technical guidance. The implication of this research is that village funds can encourage the optimization of village potential, escalate village development and ultimately be expected to encourage community independence and prosperity.

Key Words : Village Funds, Financial Accountability, Phenomenology

PENDAHULUAN

Pemerintah desa sebagai *steward* memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat sebagai *principal* yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Dengan akuntabilitas diartikan bahwa pemerintah desa telah menetapkan dan mempunyai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas terhadap program kerja yang telah, sedang atau yang akan dijalankan. Menurut Patton (1992), akuntabilitas bukan hanya pertanggungjawaban finansial secara formal saja, akuntabilitas sesungguhnya merupakan tanggungjawab kepada lingkungan organisasi yang meliputi masyarakat, pemerintah, dan kepatuhan pada peraturan.

Salah satu prasyarat untuk mewujudkan akuntabilitas dana desa, dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat masyarakat. Penyajian laporan keuangan yang lengkap, secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi sebagaimana yang dimaksud yaitu papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pada interaksi sosial, komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat merupakan realitas yang harus diwujudkan dalam akuntabilitas dana desa. Sehingga kehadiran komunikasi dalam akuntabilitas dana desa bukan hanya retorika belaka atau pencitraan saja. Namun harus dapat memenuhi tuntutan zaman dan tuntutan masyarakat agar akuntabilitas dana desa dapat berkualitas atau lebih baik dari waktu sebelumnya. Pemerintah desa harus mengkonsultasikan setiap tindakan pada masyarakat, memberikan alternatif pilihan atau solusi, memberikan informasi atau penjelasan yang lengkap, dan juga menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau mengecek kualitas kebijakan pemerintah desa serta merevisinya bila dipandang perlu. Namun, di Lembang Ma'kuanpare dan Lembang Pitung Penanian masih kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa sangat jarang turun langsung menemui masyarakat, mendengarkan keluhan dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tingkat informasi yang diterima oleh masyarakat dari pemerintah desa mengenai dana desa yang diterima dan pemanfaatannya masih rendah, sehingga memunculkan kecurigaan masyarakat terhadap Kepala Desa.

Pada konteks politik, adanya dana desa memunculkan kecemburuan antara Kepala Desa dengan lawan politiknya, sehingga Kepala Desa mendapatkan tekanan

dalam melaksanakan kebijakannya. Tekanan dari lawan politik Kepala Desa seakan-akan ingin menjatuhkan pemerintahan dari Kepala Desa. Kepala Desa memilih aparatnya karena merupakan pendukung pada saat pemilihan Kepala Desa. Aparat desa yang dipilih Kepala Desa tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya karena rendahnya kompetensi yang dimiliki. Rendahnya kompetensi aparat desa menyebabkan belum optimalnya aspek kelembagaan dan manajemen pemerintahan di Lembang Ma'kuanpare dan Lembang Pitung Penanian.

Beberapa fenomena di atas menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa sehingga semakin menguatkan tuntutan pelaksanaan akuntabilitas keuangan dana desa baik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini dipandang penting untuk mengkaji secara mendalam tentang akuntabilitas dana desa.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas keuangan dana desa dimaknai oleh pemerintah desa dan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stewardship

Teori *Stewardship* menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajer termotivasi untuk tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991). Teori ini dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integrasi, dan kejujuran terhadap pihak lain. Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas *principal* dan *stewards*.

Implikasi teori *Stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi harmonisasi antara masyarakat (*principal*) dengan pemerintah desa (*steward*) dalam mencapai pembangunan dan pemberdayaan untuk kemandirian dan kesejahteraan desa. Dimana pemerintah desa (*steward*) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya, dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Pemerintah desa melaksanakan tanggungjawabnya dengan mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan masyarakat desa (*principal*) terlibat langsung dalam proses pelaksanaan dan pengawasan kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah proses dan bukan sesuatu yang bersifat *taken for granted*. Bersikap akuntabel harus diwujudkan dalam aktivitas riil, bukan sekedar duduk dan menyatakan terbuka terhadap kritikan. Bersikap akuntabel berarti bekerja dengan masyarakat dan *stakeholders* lainnya untuk memperbaiki kejujuran dan kinerja pemerintah (birokrat publik), dan bukannya mengelak dari kritikan. Perilaku proaktif yang dituntut oleh akuntabilitas memerlukan dialog, penjelasan, dan pembenaran. Dengan demikian, akuntabilitas dapat dipahami sebagai sebuah proses proaktif yang dengannya para pejabat pemerintah (pejabat publik) menginformasikan rencana tindakan mereka, perilaku mereka, dan hasilnya, serta diberi sanksi ketika melakukan penyimpangan (Ackerman, 2005). Akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-

lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pertanggungjawaban horizontal tidak memperhatikan tanggung jawab vertikal saja.

Menurut O'Donnel (1998), akuntabilitas terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) yang terkait dengan tradisi demokrasi, dimana elit menunjukkan akuntabilitasnya kepada publik. Konsepsi tentang akuntabilitas vertikal sebenarnya lebih luas karena merujuk pada akuntabilitas bawahan dan atasan. Akuntabilitas vertikal terbagi menjadi dua, yaitu akuntabilitas bawahan, dimana *steward* memiliki status yang lebih rendah dari *principal* dan akuntabilitas pengontrol elit atau atasan, dimana *steward* memiliki status yang lebih unggul dari *principal*. Akuntabilitas vertikal pemerintahan desa merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, yaitu kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) merupakan akuntabilitas antara *principal* dan *stewards* dimana keduanya memiliki kedudukan yang sejajar (O'Donnel, 1998). Atau bisa juga dimaknai sebagai akuntabilitas yang merupakan bagian dari fungsi *check and balances* yang berada di dalam pemerintahan. Setiap peran yang dimainkan aktor entah itu sebagai *steward* atau *principal* berkedudukan sama dan sejajar. Akuntabilitas horizontal pemerintahan desa merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa.

Akuntabilitas Keuangan

Menurut Rahmawati (2015), akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Pemerintah desa harus bisa menerangkan bagaimana uang tersebut didapatkan, kemana uang tersebut dibelanjakan, dan berbagai macam pertanggungjawaban lainnya. Akuntabilitas keuangan sangat penting karena pengelolaan keuangan masyarakat akan menjadi perhatian utama masyarakat desa. Akuntabilitas mengharuskan pemerintah desa untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar.

Terkait dengan tugas menegakkan akuntabilitas keuangan, pemerintah desa bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Terdapat dua alasan perlunya mempublikasikan laporan keuangan :

1. Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah secara keseluruhan maupun unit kerja didalamnya. Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban internal (*internal accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepala satuan kerja kepada atasannya.
2. Dari sisi eksternal, laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal (*external accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat, investor, donor, pers, serta pihak lain yang berkepentingan.

Akuntabilitas keuangan akan semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari akuntabilitas keuangan yang baik akan digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber daya serta mengevaluasi efisiensi penggunaan dana desa. Hasil tersebut dapat digunakan oleh masyarakat dan *stakeholders* untuk menilai kinerja pemerintah desa berdasarkan sasaran tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif. Tujuan penelitian dalam paradigma ini adalah memahami atau memaknai dan kemudian menginterpretasikan pemaknaan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Fenomenologis fokus pada sesuatu yang dialami dalam kesadaran individu, yang disebut sebagai intensionalitas (*intentionality*). Fenomenologi dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji dan peneliti bebas untuk menganalisis data yang diperoleh.

Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa/Lembang Ma'kuanpare dan Desa/Lembang Pitung Penanian, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, Propinsi Sulawesi Selatan.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pemerintahan Lembang Kabupaten Toraja Utara, Pendamping Lokal Desa, Kepala Desa/Lembang, Sekertaris Desa/Lembang, Bendahara Desa/Lembang, Kepala Dusun dan masyarakat Desa/Lembang Ma'kuanpare dan Desa/Lembang Pitung Penanian.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yaitu melalui serangkaian wawancara dengan informan di objek penelitian dan data dokumenter berupa laporan keuangan. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video atau *audio tape*. Data primer dalam penelitian ini hasil wawancara dari informan, yaitu aparat desa dan masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum, dokumen, berita, hasil diskusi ilmiah dan situs internet yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan dana desa, laporan rincian dana desa, laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Desa (RKP Desa), laporan hasil Musrenbangdes dan arsip-arsip resmi lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara secara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi.

Laporan Akuntabilitas Keuangan dan Pencairan Dana Desa : Sebuah Permasalahan yang Dihadapi Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas pemerintah desa menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi *stakeholder* pemerintah desa, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab pemerintah desa adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal (Mardiasmo, 2009).

Laporan keuangan desa adalah catatan informasi atas posisi keuangan desa pada semester tertentu yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menggambarkan keberhasilan desa dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan desa (asas akuntabel).

Pemerintah desa sadar akan tanggungjawabnya atas penggunaan dana desa. Pemerintah desa melaksanakan akuntabilitas secara vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal dengan membuat laporan RPJM, RKP, APBL, dan LPJ. Sedangkan akuntabilitas horizontal yang dilakukan pemerintah desa dengan melakukan transparansi atas pemanfaatan dana desa dalam bentuk baliho APBL dan papan informasi kegiatan yang dilaksanakan. Transparansi dilakukan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa secara langsung memantau kemana dan untuk apa saja dana desa yang diterima desa mereka. Transparansi pengelolaan dana desa akan menghindarkan aparat desa dari berbagai upaya penyimpangan. Transparansi bukanlah sebuah ancaman, tetapi justru menjadi pemicu bagi tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Pemerintah desa menghadapi kendala dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan tidak adanya dukungan dari pemerintah daerah sendiri, sehingga pemerintah desa memerlukan waktu dan biaya lebih banyak karena desa mereka jauh dari kota. Masalah lain yaitu ketidakpahaman aparat desa akan penyusunan laporan keuangan, sehingga pemerintah desa harus merevisi ulang anggaran dan harus melengkapi dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan di desa yang presentasinya jauh dari standar yang ditetapkan oleh regulasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 79 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana lembang pada setiap lembang tahun anggaran 2017, bahwa penyaluran dana desa/lembang dilakukan bertahap, yaitu tahap 1 pada bulan Maret sebesar 60 % dan tahap 2 pada bulan Agustus 40 %.

Selain masalah administrasi yang dihadapi oleh pemerintah desa, masalah lainnya yaitu keterlambatan pencairan dana desa. Keterlambatan tersebut menyebabkan pemerintah desa terlambat dalam pengerjaan yang akan dilaksanakan di desa, padahal aparat desa sudah berusaha dari awal tahun menyusun APBL, asistensi dan penggandaan laporan. Keterlambatan penyaluran dana desa menjadi ironis yang mana pemerintah desa sendiri sudah siap dalam menerima dana, justru pemerintah pusat yang tidak konsekuen dalam mencairkan dana desa. Pemerintah desa sangat mengharapkan agar pencairan dana desa dapat tepat waktu, sehingga mereka dapat menyelesaikan program-program yang mereka telah rencanakan.

Inkonsistensi Regulasi Dana Desa : Sebuah Kebingungan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Dana Desa

Kerumitan laporan pertanggungjawaban dana desa telah menghambat pelaporan yang dilaksanakan pemerintah desa. Hal ini terjadi karena tatalaksana pembangunan desa secara keseluruhan merupakan domain Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PD TT), tetapi pelatihan dan laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan domain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pihak Kemendagri memberi pelatihan mengenai perencanaan awal kegiatan dan penganggaran yang perlu dilakukan sesuai dengan Peraturan Mendagri. Sedangkan untuk pelaporan akhir dana desa, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan. Kesalahan dalam penerapan dan perbedaan tafsir antar *stakeholders* dalam pengelolaan dana desa, bisa berujung ke ranah hukum dan inilah yang ditakuti para pengelola dana desa.

Pemerintah desa harus diatur oleh regulasi yang jelas karena mengelola dana desa akan mempengaruhi kehidupan masyarakat desa. Regulasi yang dimaksud adalah sebuah regulasi yang bersifat detail sesuai karakteristik yang dimiliki desa. Namun dari berbagai akuntansi sektor publik yang ada saat ini belum ada yang mengatur secara khusus terkait akuntansi desa yang benar-benar lengkap dan jelas. Pemberian pedoman atau aturan yang terperinci dan ketat, tidak hanya berdampak positif, namun juga akan berdampak negatif berupa tidak efektifnya kinerja individu (Raudhiah, 2014). Özer & Yilmaz (2011), menyatakan bahwa optimalisasi pengendalian pengelolaan anggaran harus melalui regulasi, agar bisa meminimalisir terjadinya berbagai penyimpangan. Terjadinya inkonsistensi regulasi dana desa menyebabkan aparat desa mengalami kebingungan dalam menyusun laporan keuangan dan sulit berinovasi dalam membangun desa mereka. Hal ini dikarenakan ketakutan dan keraguan aparat dalam menggunakan dana desa.

Karakteristik dari masalah yang dimiliki pemerintah desa sangat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan. Dalam perspektif *Policy Implementation Theory* yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Paudel (2009), menyebutkan berbagai elemen yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan diantaranya adalah *tractability of the problem* yang dipengaruhi oleh kejelasan isi kebijakan, seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antara berbagai instansi pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana serta tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan tersebut. Maka, pemerintah daerah tidak hanya membagikan salinan berbagai regulasi saja kepada pemerintah desa, namun harus diiringi dengan pendampingan, agar diketahui bentuk penerimaan pemerintah desa sebagai implementor terhadap kebijakan itu. Hal ini diperlukan sebagai bentuk evaluasi dari kebijakan itu sendiri, sebagai *feedback* untuk penyesuaian yang lebih realistis.

Ketergantungan Pemerintah Desa terhadap Pendamping Lokal Desa dan Sarana-Prasarana

Mewujudkan akuntabilitas keuangan dana desa harus didukung dengan sumber daya yang memadai agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Tanpa individu yang memiliki keahlian atau kompetensi, maka mustahil bagi organisasi dapat mencapai tujuan. Menurut Frederik dan Guido (2014), alokasi sumber daya yang tepat akan membuat organisasi bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan. Peran dan tanggungjawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan SDM yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Rendahnya kesadaran/kemauan aparat desa akan tanggungjawab yang diberikan, jumlah aparat desa yang dapat mengoperasikan komputer belum maksimal, dan aparat desa juga selalu mengharapkan pendamping lokal desa dalam menyusun laporan keuangan mereka. Kendala lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangan. Lembang Ma'kuanpare dan Lembang Pitung Penanian belum memiliki kantor desa dan belum dialiri listrik PLN, sehingga aparat desa harus kesulitan menyusun laporan keuangan mereka. Kurnia (2015), menyatakan bahwa salah satu permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa adalah masih bervariasinya ketersediaan sarana prasarana desa. Dengan keterbatasan yang ada menyebabkan aparat desa kerepotan dalam menyelesaikan laporan keuangan.

Akibat fasilitas yang belum memadai di Lembang Ma'kuanpare dan Lembang Pitung Penanian menghambat penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa terdiri dari penatausahaan penerimaan dan pengeluaran serta

pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi.

Menurut Maria dan Otilia (2014), manusia adalah makhluk yang rentan terhadap tekanan, sehingga dibutuhkan sebuah alat/sistem untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat tekanan tersebut. Untuk itu aparat desa berkewajiban untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan desa, dan menyalurkan informasi keuangan desa kepada masyarakat agar akuntabilitas terjamin. Namun, terbatasnya sarana-prasarana menyebabkan penatausahaan yang dilakukan di Lembang Ma'kuanpare dan Lembang Pitung Penanian masih manual dengan menggunakan *Microsof Excel* dan belum dapat menerapkan Siskeudes. Proses penatausahaan yang dilakukan secara manual membutuhkan ketelitian dan kejelian.

Pelatihan Aparat Desa : Hasil Pelatihan yang Belum Dapat Diterapkan

Kepala Desa dan aparatnya mempunyai tugas berat dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Pemerintahan desa dituntut mampu mengelola anggaran pemerintah yang nilainya cukup besar, memberikan layanan pada masyarakat secara adil dan juga harus mampu menunjukkan loyalitas, dedikasi, ethos kerja dan integritas yang tinggi. Tugas ganda tersebut akan dapat terealisasi manakala didukung dengan kompetensi aparatur desa yang profesional. Mengingat urgensinya, kompetensi aparatur desa dalam proses pencapaian tujuan sementara aparatur desa yang kompeten masih rendah, maka perlunya dilakukan pengembangan kompetensi aparatur agar terdapat keseimbangan antara beban kerja dengan kompetensi aparat desa.

Diperlukan peran dari pemerintah provinsi/daerah dalam memberikan pelatihan kepada aparat desa. Dalam pelaksanaan fungsi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang (DPML) telah melaksanakan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Pelatihan dalam suatu pemerintahan desa merupakan upaya dalam meningkatkan keterampilan maupun pengetahuan aparat desa, untuk dapat menciptakan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang akuntabel sesuai dengan aturan yang berlaku.

Output dari pelatihan pada aparat desa belum dapat diterapkan karena tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang belum lengkap. Dimana sistem keuangan desa sudah *online* membutuhkan jaringan internet, sedangkan di kedua desa ini jaringan internetnya tidak stabil dan listrik juga belum ada. Hal ini menyebabkan output pelatihan kepada aparat desa belum diterapkan secara maksimal. Kendala lain aparat desa tidak dapat merealisasikan hasil pelatihan yaitu tidak adanya keseriusan aparat desa dalam mengikuti pelatihan. Hal ini dikarenakan adanya persepsi bahwa pendamping desa akan selalu membantu mereka dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi di desa. Steers (1985), menyatakan bahwa prestasi kerja individu sangat dipengaruhi oleh bermacam ciri pribadi yang unik dari setiap individu. Bila seorang pekerja tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan bagi pekerjaan tertentu, atau bila pekerja tidak berminat pada pekerjaan tersebut, sulit dipercaya bahwa tingkat prestasinya akan tinggi, dipihak lain jika pemimpin dalam merekrut dan melatih pekerja yang kemampuan dan minatnya selaras dengan tuntutan pekerjaan, kita dapat mengharapkan bahwa kemungkinan prestasi kerja yang baik dapat ditingkatkan.

Pengawasan Akuntabilitas Keuangan yang Belum Maksimal

Banyaknya kasus korupsi atas dana desa dari hasil pemantauan ICW sedikitnya 110 kasus korupsi anggaran desa yang telah diproses oleh penegak hukum dan diduga melibatkan 139 orang pelaku pada 2016-2017. Jumlah kerugian negara yang

ditimbulkan mencapai sedikitnya Rp 30 miliar. Oleh karena itu diperlukannya pengawasan yang ketat, terkontrol, profesional dan berintegritas atas dana desa. Pengawasan dana desa memegang peranan penting dalam memastikan agar pengelolaan dana desa berjalan dengan akuntabel demi kemaslahatan umum masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa sesungguhnya diawasi secara berlapis oleh banyak pihak. Fungsi pengawasan yang ketat dan melibatkan berbagai pihak menunjukkan keinginan dan tekad pemerintah atas keberhasilan program dana desa, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Pengawasan dana desa Kabupaten Toraja Utara dilakukan secara tidak langsung oleh organisasi atau lembaga yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa, yaitu inspektorat di tingkat pemerintah daerah, Badan Pengawasan Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kecamatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Toraja Utara. Pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Toraja Utara dengan membentuk tim monitoring yang akan turun tiga kali yaitu : melakukan survei kegiatan hasil Musrenbang, apakah tidak ada pekerjaan yang tumpang tindih, pada saat pengerjaan dan evaluasi apakah sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pengawasan secara langsung dari Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang jarang dilaksanakan. Pada saat pemerintah desa menyelesaikan program pembangunan seperti rabat beton, kemudian melapor ke Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang. Setelah itu tim FHO (*Final Hand Over*) datang ke desa untuk memeriksa pekerjaan yang telah dilaksanakan di desa. Pengawasan pembangunan fisik desa sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai sesuai dengan target yang ditentukan terlebih dahulu, yang meliputi tiga aspek yaitu kualitas atau kemampuan dalam melakukan pekerjaan, kuantitas atau jumlah dalam seberapa banyak hasil yang telah dicapai dan waktu atau kedisiplinan dalam ketepatan waktu dalam penyelesaian program.

Pengawasan secara langsung dari Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang jarang dilaksanakan dikarenakan kompetensi dan jumlah SDM masih kurang. Begitu juga dengan biaya operasional untuk pengawasan dana desa. Jumlah SDM pemeriksa yang tidak sebanding dengan banyaknya objek pemeriksaan. SDM adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. SDM yang tidak memadai berakibat tidak dapat dilaksanakannya kebijakan secara sempurna serta tidak mampu melakukan pengawasan dengan maksimal.

Letak geografis Kabupaten Toraja Utara yang daerah perbukitan dengan medan transportasi yang sulit dan cuaca yang tidak menentu, sering menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Toraja Utara. Keberhasilan suatu sistem ditunjang oleh faktor tersedianya infrastruktur yang baik (Matei et al., 2017). Begitu pula dengan sistem pengawasan harus ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Kondisi jalan dan medan transportasi yang sulit dijangkau menghambat pelaksanaan pengawasan.

Selain Inspektorat ditingkat pemerintah daerah, Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Toraja Utara untuk mencegah penggunaan bantuan dana desa tak tepat sasaran atau diselewengkan, pemerintah daerah menyiapkan tenaga pendampingan lokal desa untuk mengawasi penggunaan dana desa di setiap desa. Kehadiran para pendamping lokal desa dinilai sangat baik untuk membantu, memfasilitasi dan bekerjasama dengan pemerintah desa agar penggunaan dana desa tepat sasaran dan berjalan sesuai aturan. Pendamping lokal desa tidak

memiliki kedudukan yang superior atas masyarakat, namun harus mampu menjadi kader yang berjuang untuk masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan desa.

Di Kecamatan Rantebua terdapat lima desa dan hanya didampingi oleh satu pendamping lokal desa saja. Oleh karena itu, pengawasan dari pendamping lokal desa kurang efektif dan jarak antara satu desa dengan desa lain sangat berjauhan. Untuk itu diharapkan agar pemerintah Kabupaten Toraja Utara dapat menyediakan pendamping desa di setiap desa yang ada Kabupaten Toraja Utara agar fungsi pendamping lokal dapat terlaksana dengan efektif. Mengingat SDM pemerintah desa yang belum semuanya dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan keketidakhadiran perangkat desa dalam mengelola anggaran.

Rekonstruksi Konsep Akuntabilitas Dana Desa

Konstruksi model akuntabilitas dana desa dalam pelaksanaannya dibutuhkan harmonisasi antara masyarakat (*principal*) dengan pemerintah desa (*steward*). Pemerintah desa sebagai *steward* bekerja atas dasar motivasi pengabdian dan pelayanan terhadap masyarakat sebagai *principal*. Sedangkan masyarakat desa secara langsung akan mengawasi kinerja pemerintah desa dan ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat dan pemerintah desa bersama-sama melaksanakan Musrenbang untuk merencanakan prioritas penggunaan dana desa. Bentuk konkret akuntabilitas dana desa adalah pelaporan administratif berupa dokumen perencanaan dan penganggaran dari seluruh aktivitas penggunaan dana desa. Implikasi dari pelaporan administratif menghasilkan penilaian keseluruhan kinerja pemerintah desa yang telah dilaksanakan.

Hasil pemaknaan akuntabilitas keuangan dimaknai sebagai transformasi tata kelola desa yang mengubah wajah desa menjadi lebih baik dari sebelumnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horizontal. Desa mengalami perubahan tata kelola pemerintahan secara signifikan sejak menerima dana desa. Desa tidak lagi menjadi objek pembangunan pemerintah daerah namun menjadi subjek pembangunan yang artinya pemerintah daerah tidak lagi mengatur melainkan menyerahkan seluruhnya kepada desa. Desa memasuki tahapan baru pada aspek perencanaan, penyusunan program, dan penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan. Desa diberi kebebasan mengurus tata kelola pemerintahannya, mengelola keuangan desa sendiri secara mandiri, dan mengembangkan potensi yang ada di desa sesuai dengan adat istiadat, dan tata caranya sendiri, namun tidak melanggar aturan yang ada.

Begitu besar peran yang diterima oleh pemerintah desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Pemerintah desa harus menerapkan prinsip transparansi sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam bentuk baliho APBL dan papan informasi kegiatan yang dilaksanakan. Pemasangan baliho APBL dan papan informasi kegiatan yang dilaksanakan sebuah model inovasi akuntabilitas dengan konsep yang murah dan efektif untuk menghindari pertanggungjawaban yang terkesan tertutup dan tidak diketahui masyarakat desa. Keberanian sang arsitek inovasi (Kapala Desa) untuk melakukan transparansi patut mendapat apresiasi dikala semakin banyak pejabat desa terjerat korupsi pengelolaan dana desa. Sehingga pemerintah desa menganggap transparansi bukanlah sebuah ancaman, tetapi menjadi pemicu tata kelola pemerintahan desa yang baik. Transparansi juga dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan maksud untuk mendapatkan dana desa karena merupakan persyaratan pencairan dana desa.

Pemerintah desa telah mensosialisasikan dan melakukan transparansi penggunaan dana desa kepada masyarakat. Namun rata-rata masyarakat belum mengetahui jumlah dana desa yang diterima desa mereka dan penggunaannya. Hal ini dikarenakan keterbatasan pemahaman masyarakat akan laporan keuangan yang telah dibuat oleh pemerintah desa karena masyarakat rata-rata tingkat pendidikannya masih

rendah, kesibukan masyarakat bekerja di sawah/ladang, serta kurangnya pendekatan dari pemerintah desa kepada masyarakat.

Selain keterbatasan pengetahuan masyarakat, pemerintah desa juga mengalami kendala dalam mewujudkan akuntabilitas dana desa yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah belum memadai, dari kualitas dan kuantitas sehingga pemerintah desa belum memiliki cukup kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Potret pemerintah desa menunjukkan profesionalisme rendah, kurang kreatif dan inovatif disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan dan pengalaman, tingkat kesejahteraan aparat desa yang secara umum relatif masih rendah, aparat desa belum mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknik kompetensi, tidak menguasai teknologi, serta tidak adanya motivasi dari Kepala Desa. Sehingga aparat desa belum mampu merancang program penggunaan dana desa serta menyusun laporan pertanggungjawaban secara mandiri dan selalu mengandalkan pendamping lokal desa.

Masalah lain yang dihadapi pemerintah desa yaitu terkait dengan regulasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Keuangan, hingga regulasi pelengkap yang diterbitkan oleh pemerintah daerah tidak sinkron satu sama lain. Inkonsistensi regulasi menyebabkan kesalahan dalam penerapan dan perbedaan tafsir pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Hal ini juga menyebabkan aparat desa mengalami kebingungan dalam menyusun laporan keuangan dan sulit berinovasi dalam membangun desa mereka, dikarenakan ketakutan dan keraguan aparat dalam menggunakan dana desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penemuan penelitian, maka dapat disimpulkan :

1. Akuntabilitas keuangan dana desa dimaknai sebagai transformasi tata kelola desa dan dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horizontal. Pemerintah desa telah mempertanggungjawabkan dana desa secara vertikal. Namun, pertanggungjawaban secara horizontal belum memadai, karena informasi yang disampaikan masih terbatas.
2. Pemerintah desa dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan dana desa mengalami dilema karena :
 - a. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban masih banyak mengalami kendala. Hal ini dikarenakan pemahaman aparat desa masih belum maksimal mengenai mekanisme, sistem akuntansi serta standar akuntansi pemerintahan.
 - b. Inkonsistensi regulasi yang menyebabkan aparat desa bingung menggunakan dana desa dan menyusun laporan pertanggungjawaban dana desa.
 - c. Rendahnya kesadaran/kemauan aparat desa akan tanggungjawab yang diberikan. Kendala lainnya yaitu sarana-prasarana yang belum memadai sehingga aplikasi Siskeudes belum dapat diterapkan.
 - d. Pemerintah pusat/daerah telah memberikan pelatihan kepada aparat desa untuk pengembangan kompetensi, namun hasil pelatihan tersebut belum dapat diterapkan dengan maksimal.
 - e. Belum maksimalnya pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah dikarenakan jumlah SDM yang masih minim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, J. M. 2005. *Social Accountability in the Public Sector : A Conceptual Discussion. Social Development Paper : Participation and Civic Engagement*, Paper No. 82. Washington DC : The World Bank.
- Adisasmita, R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

- Astuty, E., & Fanida, E. H. 2013. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*. Ejurnal Unesa, Vol. 1, No. 2.
- Cheng, R. H., John, H. E., Susan, C., & Kattelus, F. 2002. *Educating Government Financial Managers*. University Collaboration Between Business.
- Creswell. 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design*. Second Edition. New Delhi : SAGE Publication.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. *Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Governance and Shareholder Returns*. Australian Journal of Management, 16.1. page 49-64.
- Frederik, G., & Guido, L. G. 2014. *Business Process Modeling : An Accounting Information Systems Perspective*. International Journal of Accounting Information Systems 15, 185-192.
- Handoko, H. T. 1995. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE.
- Hopper, T., & Hoque, Z. 2018. *Triangulation Approaches to Accounting Research*. Australia : Spiramus Press Ltd.
- Indonesia Corruption Watch. 2017. *Cegah Meluasnya Korupsi Dana Desa!*. <http://antikorupsi.org/news/cegah-korupsi-dana-desa>, diakses 10 Oktober 2017.
- Ismail, M., Ari, K. W., & Agus, W. 2016. *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 19 No. 2, 323-340.
- Kurnia, D. 2015. *Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Materi Sosialisasi Pelaksanaan UU No. 6 Tentang Desa*. Jakarta : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Maria, M. V., & Otilia, D. 2014. *Manipulating User Behavior Through Accounting Information*. Procedia Economics and Finance 15, 886-893.
- Matei, A. M., Herman, K., & Linda, L. 2017. *Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill", Vol. 8, No. 1, 86-96.
- Moleong, L. J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- O'Donnell, G. A. 1998. *Horizontal Accountability in New Democracies*. Journal of Democracy Volume 9, Number 3, pp. 112-126.
- Özer, G., & Yilmaz, E. 2011. *Effects of Procedural Justice Perception, Budgetary Control*. Business and Economics Research Journal, Vol. 2, No. 4, 1-18.
- Patton, J. M. 1992. *Accountability and Governmental Financial Reporting*. Accountability and Governmental Financial Report, Vol. 8, Issue. 3, 165-180.
- Paudel, N. R. 2009. *Critical Account of Policy Implementation Theories : Status and Reconsideration*. Nepalese Journal of Public Policy and Governance, Vol. 25, No. 2, 36-54.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta : Menteri Dalam Negeri RI.
- Rahmawati, H. I. 2015. *Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman)*. Jurnal The 2nd University Research Coloquiu, 201, 305-313.
- Raudhiah, N. 2014. *Impact of Organisational Factors on Budgetary Slack*. In E-Proceedings of the Conference on Management and Muamalah, pp. 26-27.

- Scott, J. K. 2006. *E the People : Do US Municipal Government Websites Support Public Involvement?*. Public Administration Review, 66 (3) : 341-353.
- Smith, J. A., Flowers, P., & Larkin, M. 2009. *Interpretative Phenomenological Analysis : Theory, Method and Research*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington : Sage.
- Steers, R. M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga.
- Sudjatmiko, B., & Zakaria, Y. 2014. *Desa Kuat, Indonesia Hebat : Buku Pegangan bagi Aparat/Perangkat Desa Seluruh Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*. Jakarta : Presiden RI.